



LAMSAMA
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

NASKAH AKADEMIK
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
IAPS 3.1. LAMSAMA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami Majelis Akreditasi LAMSAMA mampu menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA 3.1. Instrumen ini disusun guna memenuhi persyaratan peraturan perundangan yaitu Permendikti saintek No. 39 Tahun 2025 dan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dengan praktik baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku sebagai komplemen penjamin mutu internal perguruan tinggi. Tujuan utama pengembangan instrumen ini adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di tingkat pendidikan tinggi, fakultas, departemen/jurusan, dan program studi pada jenjang Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, dan Doktor.

Buku ini merupakan dokumen hasil pemikiran aturan yang ada terhadap perubahan instrumen akreditasi Unggul LAMSAMA tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan didasarkan pada berbagai sumber seperti SNI/STI, Sistem Akreditasi Nasional, dan pengalaman Lamsama dalam menjalankan akreditasi. Dokumen ini akan menjelaskan tentang mekanisme penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan, dan peran departemen atau fakultas dan bahkan perguruan tinggi atau institusi dalam penjaminan mutu pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan dapat diterima oleh masyarakat pengguna alumni di tingkat nasional dan internasional.

Depok, Februari 2026

Majelis Akreditasi LAMSAMA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II ACUAN NORMATIF	5
BAB III RUANG LINGKUP	11
3.1. Kaidah Penyusunan Instrumen Akreditasi	11
3.2. Dimensi Penilaian	15
3.3. Kriteria dan Elemen Penilaian	16
BAB IV LINGKUP AKREDITASI PROGRAM STUDI	21
BAB V PRINSIP DAN INDIKATOR	28
5.1. Prinsip Dasar	28
5.2. Indikator Kinerja UPPS	28
BAB VI MEKANISME PENILAIAN AKREDITASI	30
6.1 Desain Penilaian	30
6.2. Penilaian Akreditasi	31
BAB VII PROSEDUR AKREDITASI	33
7.1. <i>Self-asessment</i> Akreditasi Program Studi oleh UPPS/Program Studi	33
7.2. Prosedur Akreditasi Program Studi	33
BAB VIII PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN	36
GLOSSARY	37

BAB I PENDAHULUAN

Akreditasi adalah kegiatan penilaian program pendidikan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi yang berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tujuan dari Akreditasi program studi adalah:

Menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan pada instrumen yang telah disusun merupakan agregat serta pelampauan dari standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi. Pada penyusunan IAPS 3.1 interkoneksi antar komponen yang dinilai menjadi sebuah butir penilaian.

Instrumen Akreditasi Program Studi yang disusun juga mengacu pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di dalam negeri dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Instrumen perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru terkait akreditasi.
Beberapa regulasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan akreditasi antara lain:
 - a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; **dilengkapi** Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - d. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam Dan Ilmu Formal.
2. Adanya pergeseran orientasi perguruan tinggi menuju ke arah peningkatan efisiensi eksternal.

Sebagai dampak dari pengembangan mutu perguruan tinggi yang telah dilaksanakan, telah terjadi pergeseran orientasi perguruan tinggi dari peningkatan efisiensi internal menuju ke peningkatan efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal yang tinggi ditandai dengan mutu dan relevansi luaran perguruan tinggi dengan kebutuhan pengguna. Lebih lanjut, tingginya mutu luaran perguruan tinggi dapat diukur dengan tingginya kepuasan pengguna perguruan tinggi.

3. Perlunya rekognisi antar lembaga penjaminan mutu.

Sebagai lembaga penjaminan mutu, LAMSAMA perlu menjadi lembaga yang diakui oleh sesama lembaga penjaminan mutu di kancah nasional dan internasional. LAMSAMA sebagai lembaga penjaminan mutu nasional yang diawasi oleh BAN PT perlu taat terhadap semua peraturan yang dikeluarkan BAN PT. Rekognisi terhadap lembaga akreditasi internasional yang menjadi antara lain *Accreditation Agency for Study Programmers in Engineering, informatics, Natural Sciences and Mathematics (ASIIN)*, *Royal Society of Chemistry (RSC)*, dan *International Networks of Quality Assurance Agency of Higher Education (INQAAHE)*.

Salah satu syarat mendapatkan pengakuan tersebut adalah kesamaan sistem, proses dan standar akreditasi. Beberapa regulasi dan praktik baik penjaminan mutu (*quality assurance*) di luar negeri menuntut adanya pergeseran paradigma dari *Input-Process based* ke *Output-Outcome based*. Oleh karenanya, instrumen akreditasi LAM diarahkan pada pengukuran *output* dan *outcome* perguruan tinggi maupun program studi.

4. Perlu untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi melalui pengembangan instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penilaian secara kualitatif dan interkoneksi antar kriteria penilaian.
5. Peran perguruan tinggi sebagai pelaksana SPMi yang sesuai aturan Permendiksisaintek no 39/Tahun 2025

Implementasi IAPS 3.1 LAMSAMA diharapkan memantik pergeseran sifat akreditasi dari *rule-based accreditation* menuju *principle-based-accreditation* sebagaimana ditunjukkan pada 3 karakteristik penting sebagai berikut.

1. Sistem akreditasi berbasis *input-process-outcome*, dengan bobot terbesar pada *outcome*
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal wajib dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi secara internal sesuai peraturan pemerintah yang tertuang dalam Permendiknas No 39/2025
3. Penanggung jawab penjaminan mutu di tingkat Perguruan tinggi adalah kantor penjaminan mutu yang kemudian implementasinya termasuk dalam lingkup Unit Pengelola program Studi atau UPPS

Jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang sangat banyak menjadikan kontrol terhadap mutu pendidikan tinggi serta mutu lulusan yang dihasilkannya harus ketat dan terukur. Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi juga harus diikuti dengan peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi bagi kebutuhan pembangunan bangsa. SPMI oleh masing-masing perguruan tinggi dan SPME oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi sangat penting untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.

Pengembangan SPMI dan SPME yang kredibel dan akuntabel dapat mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continual quality improvement*) yang kuat dan seimbang.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur bahwa akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) merupakan mekanisme untuk menentukan kelayakan program studi berdasarkan pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai dasar penetapan status dan peringkat akreditasi program studi. Sejalan dengan ketentuan tersebut, IAPS 3.1 LAMSAMA mengatur bahwa status Terakreditasi Unggul diberikan kepada program studi yang terbukti melampaui SN Dikti. Oleh karena itu, instrumen akreditasi program studi diharapkan tidak hanya mengukur tingkat pelampauan SN DIKTI, tetapi juga keberhasilan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada tingkat program studi dan unit pengelola program studi secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan pemberlakuan IAPS 3.1 ada beberapa hal mendasar yang menjadi acuan mekanisme pengajuan akreditasi melalui LAMSAMA.

1. Dokumen akreditasi LAMSAMA diajukan oleh Pengelola UPPS bersama-sama pengelola program studi.
2. Basis akreditasi meliputi *input-process-outcome*. *Outcome based accreditation* yang dimaksud pada APS LAMSAMA 3.1 adalah luaran dan capaian pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pengusul akreditasi melakukan evaluasi diri terkait dengan pengembangan UPPS dan program studi.
4. Tugas asesor adalah memberikan penilaian kualitatif (*expert judgment*) dari dokumen evaluasi diri.
5. Proses akreditasi adalah memastikan proses penjaminan mutu atau *quality assurance*, dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan (*Continual Quality Improvement*) dan pengembangan budaya mutu (*Quality Culture Development*).
6. Jika dalam asesmen kecukupan (AK) dan klarifikasi dokumen, ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan minimum untuk terakreditasi, maka akreditasi bisa ditunda dengan permintaan agar program studi melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi “syarat perlu”. Hal ini bisa terjadi pada program studi yang baru pertama kali diakreditasi.
7. Laporan akreditasi LAMSAMA mencakup peringkat akreditasi dan umpan balik yang berisi *best practice*, perbaikan jangka pendek/mendesak, jangka menengah, dan jangka panjang. Umpan balik harus ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada LAMSAMA secara reguler sampai pengajuan akreditasi berikutnya.

BAB II

ACUAN NORMATIF

Landasan hukum berupa peraturan dan perundangan yang menjadi rujukan penyusunan instrumen akreditasi ini meliputi:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336).
 - a. Pasal 28 Ayat (3) Huruf a:

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;
 - b. Pasal 28 Ayat (4) Huruf a:

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.
 - c. Pasal 33:

(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.
 - d. Pasal 53 Huruf b:
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.
 - e. Pasal 55:
 - (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - a. Pasal 6 Ayat (1) Huruf b:
 2. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; **dilengkapi** Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

- a. Pasal 50:
 - (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan.
 - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
 - (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh:
 - b. lembaga mandiri.
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - a. Pasal 1:
 7. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - a. Pasal 1:
 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
 6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
 7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
 - b. Pasal 4 Ayat (1) Huruf a-c:
 - (1) SN Dikti terdiri atas:
 - a. standar nasional pendidikan;
 - b. standar penelitian; dan
 - c. standar pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Pasal 70 Ayat (1) sampai (4):
 - (1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.
 - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

(3) Akreditasi untuk menentukan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penentuan tingkat mutu program studi dan perguruan tinggi.

(4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki status terakreditasi pertama, terakreditasi, atau terakreditasi unggul untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

d. Pasal 71:

Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. independen yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b. akurat yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. objektif yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d. transparan yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan;
- e. akuntabel yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. efisien yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya.

e. Pasal 74 Ayat (1) sampai (8):

(1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.

(2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar pemenuhan atau melampaian SN Dikti.

(3) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.

(4) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. **terakreditasi;**
- b. **terakreditasi unggul; atau**
- c. **tidak terakreditasi.**

(5) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menunjukkan program studi memenuhi SN Dikti.

(6) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menunjukkan program studi melampaui SN Dikti.

- (7) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c menunjukkan program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.
- (8) Kriteria melampaui SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh BAN-PT.
- f. Pasal 75 Ayat (1) sampai (4):
- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
 - (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
 - (3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan yang relevan.
 - (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- g. Pasal 77 Ayat (1) sampai (7):
- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi.
 - (2) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status terakreditasi.
 - (3) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi;
 - (4) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status terakreditasi unggul.
 - (5) Status terakreditasi unggul dari BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi SN Dikti, BAN-

PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status tidak terakreditasi.

(7) Berdasarkan penetapan status tidak terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri mencabut izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin program studi.

h. Pasal 79 Ayat (1) dan (2):

(1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi dapat mengajukan peningkatan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.

(2) Perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

i. Pasal 104 Huruf a:

Tugas dan wewenang LAM:

a. menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi program studi yang sejalan dengan sistem Akreditasi nasional dan kebijakan di sektor pendidikan tinggi;

j. Pasal 114:

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. program studi dan perguruan tinggi yang terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik dari BAN-PT dan LAM saat Peraturan Menteri ini diundangkan, peringkatnya tetap berlaku hingga masa berlaku status Akreditasi selesai;

b. instrumen dan tata cara Akreditasi yang disusun dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap digunakan BAN-PT dan LAM sampai dengan ditetapkannya instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan

c. perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi sesuai dengan peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

(2) Perguruan tinggi yang tidak mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicabut izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studinya oleh Menteri.

(3) Permohonan Akreditasi yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku diproses berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun

2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam Dan Ilmu Formal.

a. Pasal 1:

(1) Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.


(2) Kriteria Melampaui SN Dikti bagi Program Studi yang tercakup dalam LAMSAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai Syarat Perlu di dalam Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) untuk perolehan dan perpanjangan Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang tercakup dalam LAMSAMA.

BAB III RUANG LINGKUP

3.1. Kaidah Penyusunan Instrumen Akreditasi

Pengembangan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS 3.1) pada cakupan LAMSAMA disusun dengan mengacu pada kaidah-kaidah dalam Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti 2025). Instrumen yang dihasilkan relevan untuk kekhasan bidang keilmuan serta jenjang dan jenis program pendidikan tinggi. Kriteria dan indikator mutu diposisikan sebagai elaborasi dari kriteria akreditasi yang dikembangkan berdasarkan standar pendidikan tinggi, sehingga penilaian berlangsung objektif berbasis standar dan menghasilkan gambaran yang utuh dan akurat tentang mutu penyelenggaraan program studi.

Sistem penilaian dikembangkan untuk menilai setiap butir (kuantitatif maupun kualitatif) untuk menggambarkan pelampauan/terpenuhinya SN-DIKTI, dengan dokumen usulan berupa Laporan Evaluasi Diri (LED) yang memuat informasi yang dibutuhkan tanpa membebani prodi dengan data yang tidak diperlukan. Instrumen akreditasi merupakan informasi publik yang disediakan terbuka dan dapat dipahami oleh perguruan tinggi, Program Studi maupun asesor melalui sosialisasi secara berkesinambungan.



Gambar 1. Sistem Akreditasi Nasional
(PerBANPT No 20 Tahun 2025)

Instrumen akreditasi adalah perangkat yang digunakan dalam proses akreditasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melakukan asesmen

terhadap perguruan tinggi atau program studi. Instrumen akreditasi harus mencakup keseluruhan aspek yang perlu diketahui agar asesmen dapat menghasilkan gambaran yang utuh, benar, dan akurat tentang perguruan tinggi atau program studi yang diakreditasi. Instrumen akreditasi meliputi: Naskah akademik akreditasi perguruan tinggi atau program studi; kriteria, indikator, prosedur asesmen, dan penilaian akreditasi; sistem dan acuan penilaian akreditasi; dokumen usulan akreditasi; serta dokumen suplemen bidang.

Pengembangan sistem penilaian akreditasi ditempatkan dalam kerangka Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti) yang bersifat sistemik. Setiap elemen menjalankan fungsinya dan saling berinteraksi secara optimal. Sistem ini terdiri dari empat elemen utama yang menjadi dasar pelaksanaan sekaligus pengembangan sistem akreditasi program studi. Empat elemen utama itu adalah:

1. Kriteria asesmen

Kriteria asesmen merupakan *standards* dan *guidelines* yang menjadi dasar butir-butir penilaian mutu untuk pengukuran kinerja program studi. Kriteria dan indikator mutu sebagai elaborasi dari kriteria akreditasi berbasis SN Dikti dan standar yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi, disusun dalam butir-butir penilaian yang memungkinkan asesmen program studi dilakukan agar asesmen menghasilkan gambaran yang utuh, benar, dan akurat.

2. Proses akreditasi

Proses akreditasi merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga akreditasi untuk menilai dan memastikan bahwa suatu Program Studi memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Proses ini menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mencakup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), di mana akreditasi diposisikan sebagai evaluasi eksternal untuk mengukur efektivitas pelaksanaan SPMI secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan akreditasi harus terjamin objektif, akurat, akuntabel, dan transparan dalam prosesnya. Asesmen dalam akreditasi dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu Asesmen Kecukupan (berbasis Laporan Evaluasi Diri/LED dan bukti pendukung) yang berpegang pada prinsip berbasis fakta serta konsisten terhadap pedoman yang berlaku, kemudian dilanjutkan dengan Asesmen Lapangan untuk mengonfirmasi dan mengklarifikasi keabsahan data, yang menghasilkan laporan hasil akreditasi serta rekomendasi perbaikan. Ketelitian proses (*rigorousness*) diperkuat melalui ketersediaan data dan informasi, mekanisme validasi, serta pemanfaatan sistem informasi, dengan kualitas proses yang sangat ditopang oleh sistem informasi perguruan tinggi yang andal dan verifikasi data eksternal melalui PDDikti sebagai rujukan.

3. Asesor

Asesor merupakan faktor kunci dan representasi lembaga akreditasi yang bertugas menilai Program Studi berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan, sehingga keberadaannya harus memastikan proses akreditasi berjalan independen, objektif, akurat, akuntabel, dan transparan. Pemilihan dan

penugasan asesor wajib menekankan integritas serta pencegahan konflik kepentingan. Asesor harus menyatakan dan menolak penugasan bila berpotensi konflik. Untuk mempertegas prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*), asesor wajib menandatangani pakta integritas sebagai komitmen etika dalam pelaksanaan tugas. Asesor memiliki pemahaman utuh atas konteks dan tujuan akreditasi agar tidak terjebak pada indikator mikro semata, melainkan turut mendorong penanaman budaya mutu. Asesor dituntut menguasai *good university governance/management* dan juga merupakan *academic leader* yang relevan dan berpengalaman mengelola program sejenis. Lembaga akreditasi berkewajiban mengembangkan kompetensi ini melalui pelatihan dan pengembangan profesional agar penilaian konsisten dan kredibel. Dalam Asesmen Lapangan, asesor juga diposisikan sebagai sejawat (*peers*) yang harus bersikap bijaksana dan humanis, sekaligus mampu memberi saran dan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan UPPS/PS.

4. Lembaga Akreditasi

Lembaga akreditasi adalah organisasi yang bertugas menilai dan mengevaluasi mutu, serta memberikan pengakuan status akreditasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan; karena itu prinsip-prinsip akreditasi harus dijalankan secara konsisten baik oleh BAN-PT maupun LAM. Lembaga akreditasi wajib memiliki kewenangan dan legitimasi berbasis regulasi, mandat dan misi yang jelas, tata kelola serta manajemen yang baik, bersifat otonom namun tetap akuntabel, dan didukung sumber daya serta staf yang kompeten. Dalam pembagian peran, BAN-PT melaksanakan akreditasi perguruan tinggi, sedangkan LAM melaksanakan akreditasi program studi.

Berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 perumusan indikator penilaian mutu pendidikan tinggi melalui proses akreditasi didasarkan pada sasaran yang akan dicapai pada setiap kriteria, antara lain:

- a. Budaya Mutu: Kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Efektivitas fungsi SPMI dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam kriteria ini.
- b. Relevansi: Upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Dharma perguruan tinggi:
 - 1) program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
 - 2) program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
 - 3) program pengabdian pada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab

tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.

- c. Akuntabilitas: Kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.
- d. Diferensiasi Misi: Kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Luaran proses akreditasi program studi berupa Keputusan Akreditasi yang memuat Status Akreditasi, dengan kategori sebagai berikut:

- a. Terakreditasi Unggul, yaitu program studi yang penyelenggaraannya telah sesuai dengan sasaran pada setiap kriteria dan melampaui SN-Dikti serta memenuhi standar pendidikan tinggi.
- b. Terakreditasi, yaitu program studi yang penyelenggaraannya memenuhi standar minimal SN-Dikti dan standar pendidikan tinggi.
- c. Terakreditasi Pertama, yaitu program studi yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diselenggarakan sesuai SN-Dikti; dan
- d. Tidak Terakreditasi, yaitu program studi yang penyelenggaraannya tidak memenuhi SN-Dikti sehingga dinyatakan tidak layak untuk beroperasi.

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi menegaskan bahwa akreditasi diarahkan pada capaian kinerja Tridarma program studi secara berorientasi luaran (*outcome-based accreditation*), sekaligus mendorong peningkatan daya saing dan wawasan internasional (*international outlook*) pada program studi maupun institusi. Penilaian dilakukan secara tuntas dan komprehensif, mencakup pemenuhan (*compliance*) terhadap SN-Dikti, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi. Selain itu, penilaian juga menilai kesesuaian (*conformance*) yang ditunjukkan melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik.

Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan capaian mutu akademik dan non-akademik, serta didasarkan pada bukti yang sah (*evidence-based*) dan dapat ditelusuri (*traceability*) untuk setiap aspek yang dinilai. Akreditasi juga mengukur efektivitas dan konsistensi antara dokumen dengan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi. Untuk mendukung hal tersebut, instrumen akreditasi disusun menggunakan deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini berpengaruh bagi setiap elemen penilaian, dengan tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi (*relevance*) yang tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi.

LAMSAMA sebagai lembaga akreditasi yang mengedepankan antisipatif terhadap perkembangan teknologi memilih Integrasi teknologi *Generative Artificial Intelligence* (Gen-AI) dalam kebijakan pembelajaran dipilih sebagai langkah strategis untuk mempersonalisasi pengalaman akademik dan meningkatkan produktivitas. Dalam konteks evaluasi, diperlukan sebuah kebijakan, yang menekankan pada pemanfaatan AI secara etis dan bertanggung jawab, guna membantu para dosen dalam mendeteksi pola perkembangan kompetensi secara lebih mendalam sekaligus memperkuat integritas akademik melalui sistem pemantauan yang adaptif terhadap dinamika teknologi digital.

Selain itu, sesuai perkembangan saat ini, transformasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diorientasikan sebagai motor penggerak pencapaian *Tujuan pembangunan Berkelanjutan* (SDGs). Dengan mengintegrasikan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan ke dalam PkM. Perguruan tinggi berkomitmen untuk memastikan bahwa kegiatan dan luaran PkM harus sesuai tujuan/goal yang dipilih dari 17 tujuan yang ada dan mampu menghadirkan solusi inovatif yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan menjaga keseimbangan ekosistem secara jangka panjang

3.2. Dimensi Penilaian

Dimensi penilaian dalam Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 3.1 LAMSAMA dirancang untuk memastikan penilaian mutu dilakukan secara menyeluruh dan selaras dengan kerangka Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Kerangka ini menilai kinerja program studi melalui empat dimensi utama yaitu Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi (VMTS). Dimensi penilaian yang diukur dalam instrumen akreditasi mencakup:

a) Budaya Mutu

Budaya mutu menilai kemampuan UPPS/Program Studi menumbuhkembangkan dan menjalankan peningkatan mutu secara konsisten dan berkelanjutan melalui efektivitas SPMI. Budaya mutu tercermin dari keterlaksanaan siklus PPEPP yang didukung perangkat SPMI, bukti efektivitas pelaksanaan, serta praktik *external benchmarking* sebagai bagian dari peningkatan mutu. Selain itu, konsistensi audit mutu internal berikut pelaporan, analisis hasil, dan pemanfaatannya untuk perbaikan tridarma menjadi bukti penting bahwa sistem mutu tidak hanya ada di dokumen, tetapi bekerja secara nyata. Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan dengan instrumen yang sah dan andal juga memperkuat budaya mutu karena menunjukkan mekanisme umpan balik yang terukur untuk perbaikan layanan akademik maupun non-akademik.

b) Relevansi

Relevansi menilai kesesuaian tridarma (pendidikan, penelitian, dan PkM) dengan perkembangan kebutuhan masyarakat/industri yang sesuai dengan VMTS. Pada dharma pendidikan, relevansi tercermin melalui kurikulum berbasis *Outcome-Based Education (OBE)* yang disusun secara sistematis dari penetapan profil lulusan, perumusan CPL/CPMK, hingga sistem monitoring dan

evaluasi kurikulum berkelanjutan, serta dukungan RPS yang ditinjau berkala dan dapat diakses mahasiswa. Pada dharma penelitian, relevansi dinilai melalui tata kelola penelitian yang jelas dan transparan, keberadaan peta jalan penelitian, evaluasi kesesuaian penelitian dosen/mahasiswa dengan peta jalan, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk meningkatkan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. Pada dharma PkM, relevansi ditunjukkan melalui kebijakan/prosedur PkM yang terdokumentasi, peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTSPS dan mahasiswa, evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan, serta kemitraan yang mendukung pelaksanaan dan dampak PkM.

c) Akuntabilitas

Akuntabilitas menilai kemampuan menerapkan tata kelola yang tertib dan akuntabel pada semua lini, termasuk menjaga integritas akademik. Akuntabilitas diperkuat oleh tata pamong yang berjalan efektif sesuai kebijakan organisasi dan tata kerja (OTK) dengan kejelasan tupoksi, sehingga pengelolaan pendidikan, penelitian, dan PkM dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas juga tampak dari kewajiban adanya prosedur yang terdokumentasi dan mudah diakses, pelaksanaan audit mutu yang konsisten, serta penggunaan hasil audit untuk perbaikan yang berdampak pada tridarma. Pada ranah penelitian dan PkM, penerapan tata kelola yang transparan, patuh etik, serta didukung sistem TIK untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan proses dan hasil menjadi bukti kuat bahwa proses berjalan terukur, dapat ditelusuri, dan dapat diaudit.

d) Diferensiasi Misi (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi)

Diferensiasi misi menilai kemampuan program studi menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan yang selaras dengan pilihan misi perguruan tinggi, serta diterjemahkan dalam konteks disiplin ilmu program studi. Diferensiasi misi tercermin dari VMTS keilmuan program studi yang realistis dan selaras dengan VMTS UPPS dan perguruan tinggi, serta disusun melalui mekanisme partisipatif dan transparan dengan pelibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Konsistensi penerjemahan VMTS ke dalam pelaksanaan tridarma juga terlihat dari tuntutan agar pembelajaran dan penilaian mendukung ketercapaian kompetensi lulusan sesuai arah VMTS program studi.

3.3. Kriteria dan Elemen Penilaian

LAMSAMA menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria akreditasi yang disusun dengan merujuk pada SN-Dikti dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kriteria akreditasi ini dirancang tidak hanya sebagai tolok ukur pemenuhan standar, tetapi juga sebagai instrumen pendorong bagi perguruan tinggi dan program studi untuk menumbuhkan budaya mutu dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Secara operasional, kriteria akreditasi memuat indikator-indikator kunci yang menjadi dasar untuk:

- a. penyajian data dan informasi mengenai kondisi, kinerja, dan perangkat pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam instrumen akreditasi.

- b. evaluasi dan penilaian tingkat pemenuhan dan kinerja mutu secara objektif berbasis bukti.
- c. penetapan kelayakan penyelenggaraan program studi berdasarkan standar yang ditetapkan.
- d. perumusan rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari pembinaan dan penguatan mutu.

Kriteria penilaian IAPS 3.1 LAMSAMA menitikberatkan pada konsistensi antara kebijakan dan implementasi, efektivitas pengendalian mutu akademik melalui SPMI, serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagai bukti efektivitas proses pendidikan. Penilaian mempertimbangkan dukungan dan kinerja tridarma (pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat), termasuk kerja sama akademik yang relevan dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) program studi/UPPS. Atas dasar tersebut, kriteria akreditasi program studi dikelompokkan ke dalam enam kriteria, yaitu:

Kriteria A Tata Kelola dan Penjaminan Mutu

Kriteria B Pendidikan dan Pengajaran

Kriteria C Penelitian

Kriteria D Pengabdian Kepada Masyarakat

Kriteria E Capaian dan Luaran

Kriteria F Analisis dan Penetapan Program Pengembangan

Tabel titik berat penilaian IAPS LAMSAMA 3.1 berdasarkan kriteria akreditasi

No	Kriteria	Fokus Penilaian
A	Tata Kelola dan Penjaminan Mutu	Kriteria ini menilai bagaimana UPPS/PS memastikan arah pengembangan program studi melalui VMTS yang disusun secara terstruktur, berbasis data, serta melibatkan masukan pemangku kepentingan internal dan eksternal, lalu ditinjau secara berkala untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan. Tata kelola dinilai dari kejelasan struktur, pembagian tugas (tupoksi), tata pamong, dan mekanisme pengendalian yang menjamin organisasi berjalan efektif dan akuntabel. Dari sisi penjaminan mutu, penilaian menekankan efektivitas implementasi SPMI beserta siklus peningkatan mutu (PPEPP) dan penguatan melalui audit mutu internal yang dianalisis serta ditindaklanjuti untuk perbaikan berkelanjutan pada pendidikan, penelitian, dan PKM. Kriteria ini juga memeriksa keterbukaan penerimaan mahasiswa baru serta ketersediaan layanan kemahasiswaan yang mendukung pengembangan akademik maupun non-akademik mahasiswa.
B	Pendidikan dan Pengajaran	Kriteria ini menilai kualitas penyelenggaraan pembelajaran, mulai dari rancangan kurikulum hingga implementasinya. Penilaian menekankan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) atau Research-Based Education (RBE) untuk jenjang doktor yang disusun secara sistematis serta didukung RPS yang mencerminkan kesiapan implementasi, ditinjau berkala, dan dapat diakses mahasiswa. Kebijakan dan implementasi Gen-AI juga menjadi bagian yang harus mulai diterapkan. Relevansi kurikulum juga diperkuat melalui keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, keselarasan profil lulusan dengan CPL, serta konsistensi penetapan mata kuliah dan bobot SKS. Proses pembelajaran dinilai dari penerapan pembelajaran berbasis OBE yang dilengkapi pemantauan ketercapaian CPL, pemenuhan kompetensi bidang (termasuk melalui

No	Kriteria	Fokus Penilaian
		<p>praktikum/magang), serta penguatan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah terjadwal dan melibatkan mahasiswa. Kriteria ini turut melihat dukungan ekosistem pembelajaran, seperti kerjasama peningkatan mutu pembelajaran dan ketersediaan sarana laboratorium yang memadai untuk menjamin ketercapaian CPL. Pemanfaatan Gen-AI utamanya adalah sebagai alat untuk akselerasi ketercapaian CPL.</p>
C	Penelitian	<p>Kriteria penelitian menilai kematangan tata kelola dan produktivitas penelitian program studi/UPPS, termasuk kepatuhan pada kode etik, kejelasan prosedur terdokumentasi, serta pemanfaatan sistem berbasis TIK untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses serta hasil penelitian. Penilaian menekankan pada keberadaan peta jalan penelitian yang memayungi tema riset dosen dan/atau mahasiswa, disertai evaluasi kesesuaian penelitian terhadap peta jalan serta penggunaan hasil evaluasi untuk meningkatkan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. Aspek dukungan sumber daya turut dinilai melalui kecukupan fasilitas/sarana prasarana penelitian dan pendanaan yang memadai agar penelitian berjalan optimal dan berdampak. Di samping itu, jejaring juga menjadi perhatian melalui kerjasama penelitian yang relevan dengan institusi penelitian lain, industri, dan lembaga pemerintah, berikut bukti implementasi dan evaluasi dampaknya.</p>
D	Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Kriteria PkM menilai bagaimana PkM dikelola secara andal dan akuntabel, dengan prosedur yang jelas, transparan, mematuhi kode etik, serta didukung peta jalan PkM yang memayungi tema kegiatan DTPS dan/atau mahasiswa untuk hilirisasi/penerapan keilmuan program studi. Pelaksanaan PkM dinilai dari relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menjadi fokus perguruan tinggi. PkM juga harus sesuai bidang ilmu program studi, keterlibatan</p>

No	Kriteria	Fokus Penilaian
		mahasiswa, serta adanya dampak yang dapat diidentifikasi dan diukur. Penguatan implementasi juga terlihat dari keberadaan mitra kerjasama yang relevan dan keberlanjutan program PkM dengan strategi jelas serta dampak jangka panjang yang terukur. Kecukupan fasilitas dan pendanaan PkM beserta pengelolaan dana yang transparan, efektif, dan efisien juga menjadi bagian penting penilaian.
E	Capaian dan Luaran	Kriteria capaian dan luaran menilai keterukuran hasil pelaksanaan Tridarma melalui ketersediaan informasi kinerja dan prestasi. Penilaian mencakup ketersediaan serta aksesibilitas informasi capaian mahasiswa (misalnya lama studi, rerata IPK lulusan, kelulusan tepat waktu, <i>pass rate</i>) yang mudah diakses dan lengkap, termasuk prestasi akademik maupun non-akademik. Di sisi luaran ilmiah dan inovasi, penilaian juga memperhatikan produktivitas publikasi mahasiswa serta luaran penelitian/PkM yang memperoleh pengakuan HKI (misalnya paten, hak cipta, desain industri, teknologi tepat guna, buku) berikut dampaknya terhadap masyarakat dan reputasi program studi
F	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	Kriteria ini menilai kualitas refleksi institusi melalui analisis capaian kinerja UPPS/PS yang harus komprehensif, tepat, tajam, serta konsisten dengan setiap kriteria, dengan rencana pengembangan yang diturunkan dari analisis kinerja. Penilaian menekankan bahwa analisis kinerja berfokus pada IKU/IKT yang diturunkan dari Renstra, sehingga rencana pengembangan yang disusun berbasis bukti dan kebutuhan peningkatan mutu yang terukur

BAB IV LINGKUP AKREDITASI PROGRAM STUDI

Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi. Penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pengendalian mutu akademik, selain diarahkan pula pada kerja sama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan.

Akreditasi program studi yang dimaksud dalam naskah ini melingkup program studi vokasi yang meliputi Diploma dua (D2), Diploma tiga (D3), dan Sarjana Terapan. Selain itu, program akademik meliputi Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3). Karena ada perbedaan karakteristik dari setiap jenjang maka beberapa butir penilaian memiliki penekanan yang berbeda. Namun demikian, untuk Tata Kelola dan proses pembelajaran yang memiliki kesamaan, dalam penilaian akan dinarasikan sama dengan mempertimbangkan kesesuaian bobot.

Dalam hal akreditasi untuk program studi yang telah mempertimbangkan karakteristik program studi, maka penilaian yang dilakukan terhadap seluruh elemen mutu wajib mencakup aspek masukan, proses, luaran dan capaian dari seluruh kriteria akreditasi. Elemen penilaian akreditasi tersebut meliputi:

1. Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
2. Pendidikan dan Pengajaran
3. Penelitian
4. Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Capaian dan Luaran
6. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan

IAPS 3.1. LAMSAMA untuk program studi jenjang Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, dan Doktor menggunakan kerangka yang serupa yaitu setiap butir dinilai dalam format tingkatan kinerja dan berorientasi pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dibuktikan melalui data serta dokumen pendukung/penunjang. Pola penyajian indikator dan kolom penilaian konsisten di tiap jenjang. Perbedaan antara setiap jenjang terutama berada pada penekanan (*orientation*) dan ambang kuantitatif (*threshold*) yang makin meningkat seiring jenjang.

Pada program Pendidikan Vokasi yang terdiri dari Diploma dan Sarjana Terapan, penilaian pembelajaran menonjolkan karakter vokasional-terapan, di mana proses belajar menekankan pada kegiatan *internship*/magang, dan perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul pembelajaran dan RPS yang dituntut merefleksikan dan mengimplementasikan CPL serta kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Luaran dari kesiapan kerja dapat ditunjukkan berupa sertifikasi kompetensi/profesi/industri.

Pada program Pendidikan Akademik yang terdiri dari jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor, penilaian dilakukan pada indikator kontribusi keilmuan yang meningkat setiap jenjang. Pada jenjang Sarjana, kerangka yang sama tetap digunakan namun penguatan terlihat pada keberlanjutan dan dampak kegiatan tridarma, seperti kegiatan PkM yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang bagi pemangku kepentingan. Pada jenjang Magister, menekankan pada peningkatan kompetensi riset dan atmosfer akademik, termasuk penguatan keterampilan riset/penciptaan inovasi, keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan ilmiah, serta luaran yang terukur seperti publikasi mahasiswa dengan target persentase yang relatif tinggi. Pada jenjang Doktor, diferensiasi paling kuat berada pada tuntutan keunggulan riset/penelitian, dimana mahasiswa ditopang pelatihan dan manajemen penelitian yang komprehensif dan berkelanjutan, sementara luaran riset DTSP dan/atau bersama mahasiswa diarahkan pada publikasi bereputasi dengan *impact factor* dan persyaratan kontribusi penulis yang lebih ketat.

Tabel berikut merangkum perbedaan indikator penilaian akreditasi program studi LAMSAMA pada tiap jenjang (Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, dan Doktor) berdasarkan Kriteria A–F. Hal tersebut untuk melihat bagian yang konsisten antar jenjang sekaligus menonjolkan pembeda utama pada jenjang tertentu.

Kriteria	Deskripsi Kriteria	Akademik			Vokasi	
		Sarjana	Magister	Doktor	Sarjana Terapan	Diploma
Jumlah Butir Deskripsi Indikator		35	35	35	36	36
A. Tata Kelola dan Penjaminan Mutu	Menilai keselarasan VMTS PS dengan UPPS/PT, keterlibatan pemangku kepentingan, dan bukti tata kelola/penjaminan mutu.	Semua jenjang pada memiliki indikator yang sama yaitu VMTS selaras dengan UPPS/PT dan disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan (termasuk DUDI/mitra).				
B. Pendidikan dan Pengajaran	Menilai desain dan implementasi kurikulum, pemanfaatan Gen AI untuk akselerasi ketercapaian CPL, perangkat pembelajaran (RPS), metode penilaian, serta keterkaitan dengan CPL dan	Menekankan pada Proses pembelajaran berbasis OBE, kebijakan dan implementasi GEN-AI, kurikulum dan RPS yang menunjukkan kesiapan masuk dunia kerja/industri.	Menekankan Proses pembelajaran dengan tetap mempertimbangkan implementasi Gen-AI, berbasis Outcome Based Education (OBE)/ Research Based Education (RBE)	Menekankan Proses pembelajaran berbasis Research Based Education (RBE) serta kedalaman/spesialisasi bahan kajian, dengan tetap mempertimba	a. Menekankan pada Proses pembelajaran berbasis OBE, dengan tetap mempertimbangkan implementasi Gen-AI kurikulum dan RPS yang menunjukkan kesiapan masuk	a. Menekankan pada Proses pembelajaran berbasis OBE, dengan tetap mempertimbangkan implementasi Gen AI kurikulum dan RPS yang menunjukkan kesiapan masuk dunia kerja/industri. b. Implementasi kegiatan magang mahasiswa minimal 1

Kriteria	Deskripsi Kriteria	Akademik			Vokasi	
		Sarjana	Magister	Doktor	Sarjana Terapan	Diploma
	kebutuhan dunia kerja/industri.		serta kedalaman/spesialisasi bahan kajian.	ngkan implementasi Gen AI	dunia kerja/industri. b. Implementasi kegiatan magang mahasiswa minimal 1 semester dan relevansi dengan dunia usaha/industri/kerja.	semester dan relevansi dengan dunia usaha/industri/kerja.
C. Penelitian	Menilai tata kelola penelitian DTPS & mahasiswa, peta jalan, relevansi bidang ilmu, keterlibatan dosen–mahasiswa, dan luaran/kebermanfaatannya.	lebih dari 70% DTPS sebagai ketua tim peneliti (Hibah, Kolaborasi, atau mandiri) tiap tahun dalam 3 tahun terakhir	lebih dari 70% DTPS sebagai ketua tim peneliti (Hibah, Kolaborasi, atau mandiri) tiap tahun dalam 3 tahun terakhir	lebih dari 70% DTPS sebagai ketua tim peneliti (Hibah atau Kolaborasi) tiap tahun dalam 3 tahun terakhir	lebih dari 70% DTPS sebagai ketua tim peneliti (Hibah, Kolaborasi, atau mandiri) tiap tahun dalam 3 tahun terakhir	minimal 50% DTPS sebagai ketua tim peneliti

Kriteria	Deskripsi Kriteria	Akademik			Vokasi	
		Sarjana	Magister	Doktor	Sarjana Terapan	Diploma
D. Pengabdian kepada Masyarakat	Menilai pengelolaan PkM (tata kelola, peta jalan, evaluasi), keberlanjutan program sesuai fokus SDGs yang dipilih, serta dampak jangka panjang dan kemitraan/pendanaan.	PkM DTSPS dan mahasiswa dikelola dengan tata kelola/peta jalan (<i>roadmap</i>) dan evaluasi keterkaitan dengan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.	PkM DTSPS dikelola dengan tata kelola/peta jalan (<i>roadmap</i>) dan evaluasi keterkaitan dengan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.	PkM DTSPS dikelola dengan tata kelola/peta jalan (<i>roadmap</i>) dan evaluasi keterkaitan dengan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.	PkM DTSPS dan mahasiswa dikelola dengan tata kelola/peta jalan (<i>roadmap</i>) dan evaluasi keterkaitan dengan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.	PkM DTSPS dan mahasiswa dikelola dengan tata kelola/peta jalan (<i>roadmap</i>) dan evaluasi keterkaitan dengan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

Kriteria	Deskripsi Kriteria	Akademik			Vokasi	
		Sarjana	Magister	Doktor	Sarjana Terapan	Diploma
E. Capaian dan Luaran	Menilai ketercukupan data capaian mahasiswa & lulusan (lama studi, IPK, kelulusan tepat waktu, <i>pass rate</i> , publikasi mahasiswa), implementasi hasil riset, serta luaran riset/PkM.	ketersediaan informasi luaran pendidikan (lama studi, IPK, lulus tepat waktu, <i>pass rate</i>) dan capaian kinerja mahasiswa mencakup prestasi akademik dan non-akademik	a. Ketersediaan informasi prestasi akademik dan publikasi ilmiah mahasiswa b. Informasi terkait kontribusi lulusan dalam pengembangan keilmuan di tempat bekerja	a. Ketersediaan informasi prestasi akademik dan publikasi ilmiah mahasiswa a. Informasi terkait kontribusi lulusan dalam pengembangan keilmuan di tempat bekerja	a. ketersediaan informasi luaran pendidikan (lama studi, IPK, lulus tepat waktu, <i>pass rate</i>) dan capaian kinerja mahasiswa mencakup prestasi akademik dan non-akademik b. Informasi tentang persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri	a. ketersediaan informasi luaran pendidikan (lama studi, IPK, lulus tepat waktu, <i>pass rate</i>) dan capaian kinerja mahasiswa mencakup prestasi akademik dan non-akademik b. Informasi tentang persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri

Kriteria	Deskripsi Kriteria	Akademik			Vokasi	
		Sarjana	Magister	Doktor	Sarjana Terapan	Diploma
F. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	Menilai keserbacakupan analisis capaian kinerja UPPS/PS dan konsistensinya dengan tiap kriteria, serta rencana pengembangan berbasis analisis (fokus IKU/IKT turunan Renstra).	Substansi setiap jenjang sama yaitu analisis harus lengkap, tajam, fokus IKU/IKT turunan Renstra, yang disertai rencana pengembangan yang jelas				

BAB V PRINSIP DAN INDIKATOR

5.1. Prinsip Dasar

Beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam pengembangan instrumen adalah:

1. Memiliki tujuan yang jelas;
2. Spesifik, yaitu bahwa instrumen dibuat sesuai dengan kekhasan objek yang diakreditasi;
3. Berorientasi pada *outputs* dan *outcomes*;
4. Mendorong terjadinya perbaikan mutu secara berkelanjutan (CQI) dan pengembangan budaya mutu Perguruan Tinggi;
5. Objektif, yaitu bahwa instrumen harus secara tegas mengukur tingkat mutu objek yang dinilai dan dapat membedakan dengan tegas antar level mutu; serta
6. *Minimal but sufficient*, yaitu bahwa instrumen hanya mengukur aspek yang sangat relevan dengan tujuan pengukurannya.

5.2. Indikator Kinerja UPPS

Secara keseluruhan, indikator kinerja pada instrumen akreditasi program studi meliputi indikator kuantitatif yang mencerminkan kinerja program studi serta kinerja UPPS, yang mencakup:

1. Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
 - 1) Visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian program studi
 - 2) Efektivitas dan efisiensi tata pamong
 - 3) Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal
 - 4) Konsistensi pelaksanaan audit mutu internal
 - 5) Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan
 - 6) Strategi penerimaan mahasiswa baru
 - 7) Layanan kemahasiswaan
2. Pendidikan dan Pengajaran
 - 1) Kurikulum dan capaian pembelajaran
 - 2) Keterlibatan pemangku kepentingan berkenaan dengan kurikulum
 - 3) Penerapan OBE dalam proses pembelajaran
 - 4) Penilaian pembelajaran
 - 5) Integrasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran

- 6) Ketersediaan dan implementasi kegiatan belajar yang berbasis pada program pemenuhan beban belajar di luar program studi, yang disesuaikan dengan keilmuan program studi
 - 7) Suasana akademik
 - 8) Kebijakan pengelolaan sumber daya
 - 9) Rasio dosen akademik/praktisi
 - 10) Pengembangan profesionalitas dosen
 - 11) Ketersediaan laboran/teknisi
 - 12) Kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran
 - 13) Ketersediaan dan aksesibilitas sarana laboratorium
3. Penelitian
 - 1) Pengelolaan penelitian DTPS dan mahasiswa
 - 2) Kesesuaian penelitian dengan RIP
 - 3) Ketersediaan infrastruktur penelitian
 - 4) Ketersediaan dana penelitian
 - 5) Kerja sama bidang penelitian
 4. Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
 - 1) Pengelolaan PkM DTPS dan mahasiswa
 - 2) Relevansi PkM dengan bidang ilmu program studi
 - 3) Ketersediaan fasilitas dan dana PkM
 - 4) Keberlanjutan dan dampak PkM
 5. Capaian dan Luaran
 - 1) Ketersediaan informasi tentang capaian kinerja mahasiswa
 - 2) Waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja, dan tindak lanjut hasil tracer studi untuk pengembangan UPPS/PS
 - 3) Publikasi ilmiah hasil penelitian
 - 4) Implementasi hasil penelitian
 - 5) Kesesuaian luaran dan pengakuan HKI
 6. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan
 - 1) Analisis dan rencana pengembangan berdasarkan analisis kinerja

BAB VI MEKANISME PENILAIAN AKREDITASI

6.1 Desain Penilaian

UPPS/Program Studi wajib menyajikan data dan informasi yang objektif, akurat, dan lengkap untuk seluruh kriteria, dan indikator, sehingga proses serta capaian mutu penyelenggaraan tridharma dapat tergambarkan secara utuh dan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen harus disusun berbasis evaluasi diri dan menunjukkan keterkaitan yang jelas antar-kriteria. Desain penilaian IAPS 3.1 LAMSAMA memenuhi ketentuan berikut:

- a. Penilaian dilakukan berbasis Laporan Evaluasi Diri (LED) yang berisi indikator kinerja kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan SN-Dikti.
- b. LED merupakan unsur utama penilaian dalam IAPS 3.1 LAMSAMA dan berisi analisis komprehensif tentang penetapan strategi pencapaian standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian dan/atau ketidaktercapaian standar berdasarkan strategi yang ditetapkan, serta rencana dan strategi pengembangan yang akan dilakukan.
- c. Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK) atau *desk evaluation*, Asesmen Lapangan (AL) atau *Site Visit*, dan validasi AK/AL oleh validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.
- d. Pada tahap AK, data kualitatif dan kuantitatif yang disampaikan oleh UPPS/Program Studi diproses dan dinilai secara otomatis melalui aplikasi **SALAM** (Sistem Akreditasi LAMSAMA).
- e. Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama, yaitu:
 - 1) komentar naratif terhadap setiap butir penilaian, dan
 - 2) Penilaian untuk setiap butir sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan nilai kuantitatif yang dideteksi oleh sistem SALAM. Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar dan konsistensi dengan matriks dan pedoman penilaian.
- f. Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh panel asesor. Kegiatan utama yang dilakukan oleh panel asesor adalah konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen LED yang telah disampaikan sebelumnya. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 3 komponen, yaitu:

- 1) Berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan UPPS.
- 2) Dokumen Laporan Akreditasi yang telah mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan validator.
- 3) Rekomendasi yang terdiri atas rekomendasi untuk UPPS dan program studi yang diakreditasi

g. Laporan hasil asesmen (LHA) terdiri atas 4 bagian utama, yaitu:

- 1) Profil Perguruan Tinggi.
- 2) Proses asesmen.
- 3) Temuan lapangan/hasil visitasi.
- 4) Rekomendasi (jangka panjang, menengah, dan pendek) .

6.2. Penilaian Akreditasi

Penilaian terhadap usulan akreditasi program studi ditujukan pada komitmen yang ditunjukkan unit penyelenggara program studi (UPPS), serta kapasitas dan keefektifan proses pendidikan di program studi. Di dalam proses penilaian akreditasi program studi, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah elemen dengan indikator penilaian yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh UPPS maupun program studi. Analisis setiap elemen yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis tersebut harus didasarkan atas evaluasi diri dan memperlihatkan keterkaitan antar kriteria.

Dalam proses akreditasi program studi, setiap butir dalam usulan dinilai secara kualitatif menggunakan skala yang terdiri dari empat tingkat kualifikasi: “Baik Sekali”, “Baik”, “Cukup”, dan “Kurang”. Tiap tingkat ini memiliki deskripsi indikator penilaian yang jelas dan spesifik, yang memastikan bahwa penilaian setiap butir dilakukan berdasarkan standar yang konsisten. Indikator ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas dan keefektifan program studi, memungkinkan penilai untuk mengukur secara objektif seberapa baik setiap aspek program memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Penilaian setiap butir secara rinci tercantum dalam Buku Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri (LED). Hasil akreditasi program studi dinyatakan dalam tiga status akreditasi, yaitu Tidak Terakreditasi, Terakreditasi, dan Terakreditasi Unggul. Penetapan peringkat akreditasi ditentukan oleh pemenuhan syarat minimal pada butir-butir penilaian serta pemenuhan syarat perlu untuk status Terakreditasi Unggul sebagaimana telah ditetapkan. Pada seluruh jenjang, Predikat Terakreditasi Unggul di LAMSAMA dapat diberikan dengan masa berlaku 2 tahun atau 5 tahun, dan bermakna bahwa program studi menunjukkan pelampauan terhadap SN-Dikti. Untuk memperoleh status Terakreditasi Unggul, program studi harus memenuhi persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam matriks penilaian LED, yaitu setiap aspek dan butir penilaian berada pada tingkat yang memenuhi atau melampaui ambang minimum yang dipersyaratkan. Pemenuhan seluruh persyaratan tersebut diperlukan untuk memastikan program

studi menunjukkan kinerja yang konsisten terhadap standar mutu LAMSAMA dan layak ditetapkan pada peringkat Terakreditasi Unggul.

BAB VII

PROSEDUR AKREDITASI

7.1. *Self-assessment* Akreditasi Program Studi oleh UPPS/Program Studi

Self-Assessment Akreditasi Program Studi adalah proses penilaian secara mandiri yang dilakukan oleh Program Studi untuk mengukur tingkat pemenuhan standar akreditasi berdasarkan instrumen akreditasi yang ditetapkan oleh LAMSAMA, sebelum Program Studi mengajukan akreditasi.

Pemenuhan kriteria melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) pada program studi di bawah cakupan LAMSAMA mencerminkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang terukur, relevan, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Hal ini ditunjukkan melalui kesesuaian instrumen dan teknik penilaian pembelajaran terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), integrasi kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ke dalam proses pembelajaran, serta implementasi beban belajar di luar program studi untuk memastikan relevansi dengan bidang keilmuan program studi. Ketersediaan pendanaan operasional pendidikan yang memadai dan berkelanjutan juga menjadi pondasi penting dalam menjamin mutu proses pembelajaran.

Pada aspek sumber daya manusia, Program Studi menunjukkan keunggulan melalui profil Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuan, didukung oleh kepemilikan jabatan akademik dan sertifikat kompetensi atau profesi, serta keterlibatan dosen industri atau praktisi dalam pembelajaran untuk memperkuat korelasi antara teori akademik dan praktik lapangan. Kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen didukung oleh ketersediaan pendanaan dan diversifikasi sumber pendanaan, termasuk dari mitra eksternal, seperti dari luar Kementerian, lembaga eksternal, mitra kerja sama.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan juga tercermin dari capaian mahasiswa dan lulusan, meliputi publikasi ilmiah mahasiswa di tingkat nasional dan internasional, tingkat kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi, kepemilikan sertifikat kompetensi, profesi, atau industri oleh lulusan, serta hasil tracer study yang menunjukkan waktu tunggu lulusan dalam memasuki dunia kerja, melanjutkan pendidikan, atau memulai usaha. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa Program Studi tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

7.2. Prosedur Akreditasi Program Studi

Akreditasi Program Studi dilakukan setelah program studi penyelenggara memenuhi syarat eligibilitas sebagai berikut:

- 1) memiliki izin penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; dan
- 2) memiliki dosen dengan jumlah, kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain memenuhi persyaratan eligibilitas tersebut, Program Studi telah melaksanakan *Self-Assessment* yang hasilnya menunjukkan pemenuhan kriteria akreditasi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penjaminan mutu dan kesiapan Program Studi dalam mengikuti proses akreditasi.

Prosedur pelaksanaan Akreditasi Program Studi terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut.

a. Penyampaian Dokumen Usulan Akreditasi

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyampaikan dokumen Usulan Akreditasi melalui Sistem Akreditasi LAMSAMA (SALAM).

b. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen

1. Staf Akreditasi menerima dan memeriksa dokumen usulan akreditasi.
2. Staf Akreditasi menetapkan status kelengkapan dokumen usulan akreditasi.

c. Proses Asesmen Kecukupan

Secara rinci, proses pelaksanaan Asesmen Kecukupan (AK) **diatur dalam pedoman tersendiri**. Namun, secara umum tahapan AL adalah sebagai berikut:

1. Dewan Eksekutif (DE) menugaskan Asesor
2. Asesor menyatakan penerimaan atau penolakan atas penugasan tersebut.
3. Asesor melakukan Asesmen Kecukupan (AK).
4. DE menugaskan Validator.
5. Validator melakukan validasi terhadap hasil AK.
6. Asesor melakukan perbaikan hasil AK sesuai hasil validasi dari Validator.
7. Validator menyetujui laporan AK.
8. DE menetapkan hasil AK.
9. Asesor mengusulkan jadwal Asesmen Lapangan (AL).

d. Proses Asesmen Lapangan

Secara rinci, proses pelaksanaan Asesmen Lapangan (AL) **diatur dalam pedoman tersendiri**. Namun, secara umum tahapan AL adalah sebagai berikut:

1. DE menyetujui jadwal AL.
2. DE menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan AL ke UPPS dan Asesor.
3. Asesor melaksanakan Asesmen Lapangan.
4. Asesor membuat *Draft I* dokumen hasil AL.
5. Asesor menyampaikan *Draft I* dokumen hasil AL ke UPPS.
6. UPPS menyampaikan tanggapan atas *Draft I* dokumen hasil AL.
7. Asesor membuat *Draft II* dokumen hasil AL.

8. DE menugaskan Validator.
9. Validator melakukan validasi terhadap dokumen hasil AL.
10. Asesor melakukan perbaikan dokumen hasil AL.
11. Validator menyetujui dokumen hasil AL.
12. Validator membuat laporan hasil validasi.
13. Validator menyampaikan laporan hasil validasi kepada DE.

e. Penetapan Hasil Akreditasi

1. DE menetapkan hasil akreditasi program studi.
2. DE menyampaikan hasil akreditasi ke UPPS dan Program studi, serta mempublikasikannya melalui laman resmi LAMSAMA.

BAB VIII

PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN

Proses akreditasi program studi merupakan proses yang berkelanjutan. Untuk menjamin pertumbuhan program studi, akreditasi dilakukan setiap 5 tahun. LAMSAMA menerapkan disiplin untuk menyimpan daftar rekomendasi pada akreditasi sebelumnya, untuk dilakukan pengecekan pada akreditasi berikut. Asesor pada akreditasi berikutnya, akan menilai komitmen program studi terhadap pertumbuhan dan kemajuan, dengan melihat seberapa jauh program studi melaksanakan rekomendasi yang telah disepakati bersama 5 tahun sebelumnya. Pengecekan ini akan mempengaruhi penilaian pada butir-butir yang terkait dengan rekomendasi tersebut.

Daftar rekomendasi disusun tidak hanya berdasarkan hal-hal yang dianggap baik oleh asesor, melainkan juga berdasarkan hal-hal yang dianggap penting oleh program studi. Pertimbangan yang bisa digunakan oleh program studi untuk menetapkan hal-hal penting antara lain kebutuhan yang bersifat khusus di daerah perguruan tinggi berada, potensi kewilayahan, kompetensi staf akademik, atau juga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar dan/atau oleh komunitas ilmiah tempat perguruan tinggi itu berada. Asesor diharapkan juga berusaha mengenali potensi program studi, dosen, dan mahasiswanya, yang bisa bersifat unik, yang dianggap dapat secara kuat mendukung pertumbuhan dan kemajuan yang direkomendasikan. Dengan cara ini, bisa ditemukan arah pertumbuhan dan kemajuan yang bisa bersifat unik, dan tidak harus sama dengan program studi sejenis di tempat lain.

Untuk memantau komitmen pada kemajuan dan pertumbuhan, setiap program studi yang telah diakreditasi, diminta untuk mengirimkan laporan singkat tahunan, minimal tentang hal-hal yang berkaitan dengan daftar rekomendasi yang diberikan pada proses akreditasi sebelumnya. Daftar rekomendasi dan laporan tahunan, akan dijadikan bahan pertimbangan bagi asesor, dalam memberikan penilaian dalam butir-butir terkait, pada proses akreditasi berikutnya.

Pada akhirnya, proses akreditasi tidak hanya menciptakan kesesuaian dengan seperangkat standar, melainkan juga menghasilkan inovasi pertumbuhan dan kemajuan berlandaskan prinsip-prinsip umum yang baik, serta menguatkan sisi-sisi yang bersifat unik dari program studi yang diakreditasi. Interaksi antara LAMSAMA dengan program studi yang diakreditasi, selain mengalirkan prinsip-prinsip pertumbuhan yang baik, tetapi juga secara bersama menemukan inovasi cara menilai keberhasilan mahasiswa, cara bertumbuh, cara bekerja sama, cara mengikuti pertumbuhan sains lewat pengembangan kurikulum, dan berbagai inovasi lain dalam pendidikan tinggi. Karena itu, instrumen akreditasi LAMSAMA akan dievaluasi secara berkala, termasuk lewat komunikasi dengan lembaga akreditasi internasional, dan bergabung dengan konsorsium lembaga akreditasi yang ada.

GLOSSARY

Akreditasi	Proses evaluasi dan penilaian mutu Perguruan Tinggi atau Program Studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar Perguruan Tinggi atau Program Studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa sebuah Perguruan Tinggi atau Program Studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban sebuah Perguruan Tinggi atau UPPS kepada <i>stakeholders</i> (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi
Asesmen kecukupan	Peninjauan (<i>review</i>), evaluasi, dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi, yang dilakukan oleh Tim Asesor, sebelum dilakukannya asesmen lapangan ke tempat Program Studi atau Perguruan Tinggi yang diakreditasi
Asesmen Lapangan	Telaah dan penilaian di tempat kedudukan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Tim Asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi.
LAM	Lembaga Akreditasi Mandiri yang bertugas melaksanakan akreditasi Program Studi.
Evaluasi-diri	Proses yang dilakukan oleh suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri tersebut digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk/luaran Perguruan Tinggi atau Program Studi.
Misi	Tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi untuk mewujudkan visi Perguruan Tinggi atau Program Studi tersebut.
Kriteria	Ukuran-ukuran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja program studi
SPME	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal

Tata pamong (<i>governance</i>)	sistem yang dianut Perguruan Tinggi atau Program Studi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam Perguruan Tinggi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
Tim asesor	Sekelompok pakar sejawat (<i>peer</i>) yang ditugasi oleh LAM untuk melaksanakan akreditasi
UPPS	Unit Pengelola Program Studi, dalam hal ini bisa berada di fakultas atau departemen
Visi	Rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai oleh sebuah Perguruan Tinggi dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi.